



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/ kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/ kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Semoga dokumen LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Pemalang, Februari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

Drs. ANDRI HERU CAHYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19590925 198603 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	1
A. Perencanaan Strategis Organisasi	1
B. Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
A. Pengukuran Capaian Kinerja	1
B. Capaian Indikator Utama	3
C. Analisis Capaian Kinerja	4
D. Akuntabilitas Anggaran	13
BAB IV PENUTUP	1
A. Kesimpulan	1
B. Permasalahan	2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS berdasarkan Eselon
Tabel 1.2	Jumlah PNS berdasarkan pendidikan
Tabel 1.3	Jumlah Tenaga Kontrak.
Tabel 2.1	Indikator Kinerja
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja
Tabel 2.3	Program/ Kegiatan dan Anggaran
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Indikator
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Tabel 3.7	Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis
Tabel 3.8	Realisasi Belanja
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Operasional
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Modal

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, wajib menyusun LkjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LkjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas, terdiri 1 Sekretaris, 3 kepala Bidang, 2 kepala subbagian., dan 6 Kepala Seksi, Jumlah pegawai secara keseluruhan 114 orang yang terdiri dari 55 orang PNS 59 orang Tenaga Kontrak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Visi Bupati Pematang Jaya sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dan ditindak lanjuti di dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATI DIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. “: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan menjalankan 5 (lima) program dengan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.874.925.800,- (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari APBD dan dana DAK Non Fisik, yang terealisasi sebesar Rp, 12.815.891.454,- (Dua belas milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Seluruh program/ kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2018 untuk terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 Sasaran dengan 9 indikator (1 indikator belum ada nilai capaiannya karena belum di evaluasi) yang telah ditetapkan adalah 182,27. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 6 (enam) indikator yang berhasil mencapai nilai capaian kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik, dan yang capaiannya mengalami kenaikan paling signifikan adalah capaian kinerja indikator Cakupan Pasangan Berakta Nikah yang mencapai 901,06 %, yaitu dari target 6.5% realisasi 58,57%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja . Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dengan merevisi dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas diperlukan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, pemerintah daerah wajib menyusun LkjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjIP ini adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran.

Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang sebagai dasar dalam penyusunan LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005 – 2025 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 – 2021 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya;
10. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya.
11. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2018.

B. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Di samping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- 2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang , maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan yang meliputi :

- 1) Sub Urusan Pendaftaran Penduduk, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Sub Urusan Pencatatan Sipil, yaitu pelayanan pencatatan sipil ;
- 3) Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu :
 - a. Pengumpulan data kependudukan ;
 - b. Pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan daerah.
- 4) Profile kependudukan, yaitu penyusunan profile kependudukan daerah.

Selain mempunyai tugas sebagaimana di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.


2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas ;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari;
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dapat dilihat di bawah ini :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG**



3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalangi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengurus administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini menjadi masalah yang sangat krusial dan berdampak pada masalah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sarpras Pelayanan pada DISDUKCATPIL:
 - a. Masih adanya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan pada DISDUKCATPIL yang sudah mengalami perbaikan sehingga perlu peremajaan dan penggantian peralatan yang baru.
 - b. Perlunya penambahan sarana pendukung pelayanan / perluasan dan perbaikan tempat pelayanan di TPDK Kecamatan.
- 2) Sumber Daya Manusia :
 - a. Keterbatasan jumlah petugas pelayanan terutama yang berbasis pada kemampuan dibidang Teknologi Informasi (PNS).
 - b. Belum memadainya nilai tambah/ tunjangan bagi petugas pelayanan
 - c. Kualitas dan kapasitas petugas pelayanan yang belum memenuhi standar.
- 3) Perekaman KTP elektronik reguler :
 - a. Keberadaan wajib KTP-el manula yang enggan melakukan perekaman.
 - b. Keberadaan wajib KTP-el di luar daerah karena boro kerja dan sekolah.
 - c. Wajib KTP-el pemula yang belum rekam.
- 4) Gedung arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a. Belum adanya ruangan/ gedung yang memadai.
 - b. Belum adanya penyimpanan arsip secara elektronik (digitalisasi arsip).
- 5) Belum akuratnya data base kependudukan khususnya data penduduk yang sudah meninggal dunia dan pasangan menikah untuk non muslim, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kelurahan secara rutin dan berjenjang, maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan penerbitan kutipan akte kematian dan dari pasangan yang menikah.
- 6) Belum maksimalnya fungsi petugas register baik di kecamatan maupun di desa/kelurahan.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Pelaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang didukung oleh 114 (seratus empat belas) orang, yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak. Pada Tahun 2018 jumlah PNS sebanyak 55 (lima puluh lima) orang termasuk didalamnya 2 (dua) Pejabat Fungsional, sedangkan Tenaga Kontrak sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) orang, Data sumber daya manusia aparatur (PNS) dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini berdasarkan eselon dan jabatan fungsional :

Tabel 1.1

Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang berdasarkan Eselon Tahun 2018

NO	BIDANG/ SEKRETARIAT	ESELON			PELAKSANA	JUMLAH
		II	III	IV		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	11	14
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1	2	18	21
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	1	2	8	11
5	Bidang PIAK PD	-	1	2	3	6
6	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	2
JUMLAH		1	4	8	38	55

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pejabat struktural jumlahnya ada 13 (tiga belas) orang, sedangkan jumlah pelaksana sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang.

Adapun berdasarkan Tingkat Pendidikan maka kondisi PNS dapat dilihat sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Unit/Bidang/UPTD	SD	SLTP	SLTA	D-I /II /III	DIV / S1	S2 / S3	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	1	7	2	15
2	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	5	1	4	1	11
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan	-	-	12	-	7	2	21
4	Bidang PIAK PD	-	-	1	-	3	2	6
5	Pejabat Fungsional	-	-	-	1	1	-	2
	Jumlah	0	0	23	3	22	7	55

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang paling rendah pendidikannya adalah SLTA sebanyak 23 orang yang jumlahnya hampir sama dengan lulusan S1 sebanyak 22 orang.

Adapun data Tenaga Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Unit/Bidang/UPTD	SD	SLTP	SLTA	D-I /II /III	DIV / S1	S2 / S3	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	13	-	2	-	15
2	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	3	1	1	-	5
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	9	2	23	-	34
4	Bidang PIAK PD	-	-	2	-	3	-	5
	Jumlah	0	0	27	3	29	-	59

Di lihat dari tabel di atas maka tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk S1 jumlahnya hampir sama dengan yang lulusan SLTA yaitu SLTA sebanyak 27 orang, sedangkan S1 29 orang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Organisasi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Bupati Pemalang dan ditindaklanjuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2016–2021), sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATI DIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Kondisi tersebut ditandai dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang aktual dan terpadu.

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Pemalang Hebat

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

2. Berdaulat

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

3. Berjati diri

Berjati diri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan

jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

4. Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

5. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pemalang 2016-2021, terutama dalam upaya mewujudkan **Pemalang Sejahtera**. Yaitu sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) **misi** pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari ketujuh misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten Pematang Jaya tersebut di atas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya adalah:

1. Misi 2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
2. Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Misi 2 dan Misi 6, adalah misi yang terkait tidak secara langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedua misi tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan pemerintahan yang ada dalam setiap Perangkat Daerah antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Adapun upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya untuk mendukung misi Bupati antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.

Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah melalui pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu.

- 2) Mengoptimalkan data administrasi kependudukan.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan data kependudukan yang aktual dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai acuan dalam

merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja DISDUKCATPIL ;
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang seluruhnya tercantum dalam dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 -2021 seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja Disdukcatpil.	1. Persentase dokumen perencanaan dan anggaran Disdukcatpil yang terpenuhi. 2. Nilai LKjIP
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk 2. Persentase anak berakta kelahiran 3. Persentase kepemilikan akta kelahiran 4. Persentase pasangan berakta nikah 5. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga 6. Presentase kepemilikan Akta Kematian
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.	Nilai SKM

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Dalam setiap program terdiri dari kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 dengan mengambil Target Tahun 2018.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah Perjanjian Kinerja/Kesepakatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018.

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja Disdukcatpil.	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Disdukcatpil yang terpenuhi. 2. Nilai LKJIP	% Nilai	83 CC
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk 2. Persentase anak berakta kelahiran	% %	85,23 85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)
		3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	76
		4. Persentase pasangan berakta nikah	%	6,5
		5. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	96,47
		6. Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	50
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.	Nilai SKM	Nilai	77

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 Program dengan 43 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.472.495.800,- dan untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 5.757.073.900,- yang selengkapnya terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagaimana terlampir.

Tabel 2.3
Program/ Kegiatan dan Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.665.693.100	
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	41.430.000	APBD APBD
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240.000.000	APBD
	3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	71.280.000	APBD
	4) Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.880.000	APBD
	5) Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.200.000	APBD

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(3)	(4)	(5)
	6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	48.300.000	APBD APBD
	7) Penyediaan alat tulis kantor	53.300.100	
	8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.527.000	APBD
	9) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	25.700.000	APBD
	10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65.000.000	APBD
	11) Penyediaan peralatan rumah tangga	52.000.000	APBD
	12) Penyediaan bahan dan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.780.000	APBD
	13) Penyediaan makanan dan minuman	252.787.500	APBD dan DAK
	14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	616.008.500	
	15) Penyediaan jasa keamanan	89.500.000	APBD
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparat Hukum	1.990.138.800	
	1) Pembangunan gedung kantor	198.000.000	APBD APBD
	2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional	450.000.000	APBD
	3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	74.800.000	APBD
	4) Pengadaan mebeleur	135.900.000	APBD
	5) Pengadaan komputer dan perlengkapannya	752.600.000	APBD
	6) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	183.788.800	APBD
	7) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	68.575.000	APBD
	8) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	66.875.000	APBD
	9) Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perlengkapannya	59.600.000	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	30.010.000	
	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKDP	15.860.000	APBD
	2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir taun	14.150.000	APBD
4	Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	29.580.000	

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(3)	(4)	(5)
	1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKDP	29.580.000	APBD
5	Penataan adminitrasi kependudukan	5.757.073.900	
	1) Implementasi system adminitrasi kependudukan (membangun , updating , dan pemeliharaan)	154.875.000	APBD
	2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (termasuk catatam sipil)	76.671.000	APBD
	3) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (termasuk catatam sipil)	162.712.500	APBD dan DAK
	4) Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat (termasuk catatam sipil)	71.300.000	APBD
	5) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	2.763.905.700	APBD dan DAK
	6) Pengembangan data base kependudukan (termasuk catatam sipil)	106.420.000	APBD
	7) Penyusunan kebijakan kependudukan(termasuk catatan sipil)	25.336.900	APBD dan DAK
	8) Sosialisasi kebijakan kependudukan (termasuk catatam sipil)	605.629.000	APBD dan DAK
	9) Monitoring,evaluasi dan pelaporan	12.893.800	APBD dan DAK
	10) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil	595.165.000	APBD dan DAK
	11) Penataan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dna pencatatan sipil	114.057.000	APBD dan DAK
	12) Pelayanan mobile kependudukan dan pencatatan sipil	380.483.000	APBD
	13) Sinkronisasi kebijakan , kelembagaan dan regulasi adminitrasi kependudukan	82.880.000	APBD dan DAK
	14) Pembangunan jaringan koneksitas data adminitrasi kependudukan	448.895.000	APBD dan DAK
	15) Peningkatan pelayanan akta kematian	49.210.000	APBD
	16) Standarisasi pelayanan	106.640.000	APBD

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(3)	(4)	(5)
	adminitrasi kependudukan		
	JUMLAH	9.472.495.800	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja 2018

Pengukuran kinerja adalah penghitungan kuantitas/ kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian Indikator kinerja menggunakan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “ Metode Rata-rata Data Kelompok” dengan rumus hitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Capaian Kinerja Sasaran :} \\ &= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{Nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\geq 90,10$	Sangat baik
2.	75,10 – 90,00	Tinggi
3.	65,10 – 75,00	Sedang
4.	50,10 – 65,00	Rendah
5.	$\leq 50,00$	Sangat Rendah

Hasil evaluasi Kinerja diperoleh dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang beserta target serta capaian realisasinya dijelaskan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(5)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja DISDUKCATPIL	3. Tingkat keselarasan antara program Renja dan Renstra. 4. Nilai LKjIP	% Nilai	83 CC	100 NA	120,48 -
2.	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan	7. Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk 8. Persentase anak berakta kelahiran 9. Persentase kepemilikan akta kelahiran 10. Persentase pasangan berakta nikah	% % % %	85,23 85 76 6,5	98,55 87,29 77,46 36,67	115,63 102,69 101,92 564,15
		11. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	96,47	96,68	100,22
		12. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	50	45,91	91,82
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Nilai SKM	Nilai	77	88,81	115,34

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut di atas selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang 2016 -2021, seperti di bawah ini :

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja DISDUKCATPIL

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Tingkat keselarasan antara program Renja dan Renstra.	100	100	83	100	120,48	90	111,11
2.	Nilai LKjIP	NA	NA	CC	NA	-	B	-

Analisis capaian kinerja dari sasaran strategis 1 per indikator :

- 1) Tingkat keselarasan Antara Program Renja dan Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang sebagai unsur pelaksana yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya menetapkan 5 (lima) program yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun yaitu Tahun 2016 sd 2021 sesuai yang ada pada Renstra dan setiap tahunnya dilaksanakan sesuai dengan Renja yang ada.

Adapun ke lima program tersebut adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- e. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Pada Tahun 2017 dan 2018 tingkat keselarasan antara Program Renja dan Renstra sudah terealisasi sebesar 100 % dengan capaian indikator pada Tahun 2018 sebesar 120,48 %, dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Indikator ini dalam pencapaian kinerjanya didukung oleh Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

2) Nilai LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran stretegis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/ perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang sebagai salah satu instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang memiliki peranan/kontribusi dalam pencapaian target Nilai LkjIP. Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 belum pernah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Pematang sehingga kurun waktu 3 tahun tersebut nilainya NA.

Untuk mencapai target kinerja sasaran 1 indikator Nilai LKJIP ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
			2016	2017	Target	REALISASI	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan	Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk	83,04	85,50	85,23	98,55	115,63	96,35	102,28
		Persentase anak berakta kelahiran	81,50	83,15	85	87,29	102,69	92,50	94,37
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	73,16	74,94	76	77,46	101,92	84,24	91,95
		Persentase pasangan berakta nikah	4,8	42,11	6,5	58,57	901,08	10	585,70
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	96,09	96,44	96,47	96,68	100,22	97,41	99,25
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	35,15	41,84	50	45,91	91,82	75	61,21

Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran strategis 2 per indikator :

1) Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk.

Definisi operasional Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Indikator ini pada Tahun 2018 terealisasi 98,55% dari target 85,23%, lebih tinggi realisasinya apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 yang terealisasi 85,50 %. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah di Kabupaten Pematang Jaya sebanyak 1.113.483 orang, yang sudah ber-KTP Elektronik sebanyak 1.097.290 orang, sementara pada Tahun 2017 jumlah penduduk yang sudah ber-

KTP sebanyak 916.538 orang dari jumlah 1.071.772 orang yang wajib ber-KTP. Pada Tahun 2018 capaian indikator ini mencapai 115,63 % dengan predikat **SANGAT BAIK**.

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

Pada indikator ini mencapai target, disebabkan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi ke desa-desa dan pelayanan mobile ke desa-desa dan sekolahan (SMA/SMK).

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dengan alokasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.763.905.700,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.483.920.120,- (89,87 %), dengan efisiensi sebesar 10,13 %.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan.

Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dengan di dukung oleh Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, dan Kegiatan Pelayanan Mobile Kependudukan.dan Pencatatan Sipil.

2) Persentase Anak Berakta Kelahiran

Definisi operasional Persentase Anak Berakta Kelahiran adalah perbandingan jumlah anak (usia 0 -18 tahun) yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk (usia 0 -18 tahun). Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran usia 0 – 18 tahun 2018 terealisasi 87,29 % dari target 85 %, sementara jumlah anak usia 0 – 18 tahun 2018 sejumlah 417.230 anak dan yang sudah memiliki akte kelahiran sejumlah 364.218 anak, sehingga capaian indikatornya mencapai 102,69 % dengan kategori **SANGAT BAIK**. Pada Tahun 2018 angka realisasinya lebih tinggi dari Tahun 2017 yang mencapai 377.738 anak yang memilki akta kelahiran dari jumlah keseluruhan anak usia 0 – 18 yaitu 454.285 anak.

a. Analisis penyebab keberhasilan.

Pada indikator ini dapat mencapai target karena penduduk usia 0 – 18 tahun merupakan anak usia sekolah, sehingga untuk kelengkapan baik untuk pendaftaran sekolah, untuk penerbitan ijazah maupun melanjutkan pendidikan harus melampirkan kutipan akte kelahiran

disamping juga untuk kepengurusannya kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan peran serta Tim Pengerak PKK desa.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian indikator ini melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Catatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini satu kegiatan dengan alokasi anggaran untuk mencapai indikator kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Pasangan Nikah dengan alokasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 595.165.000,- terealisasi Rp. 583.905.450,- (98,11%), dengan efisiensi 1,89 %.

d. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan.

Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan melalui Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, dan Kegiatan Pelayanan Mobile Kependudukan.dan Pencatatan Sipil.

3) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Definisi operasional Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2018 terealisasi sebesar 77,46 % dari target 76 % dengan capaian indikator sebesar 101,92 %, sehingga berpredikat **SANGAT BAIK**. Jumlah penduduk Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 1.480.608 orang dan yang sudah memiliki akte kelahiran sejumlah 1.146.889 orang. Realisasi Tahun 2018 lebih tinggi dari Tahun 2017 yang mencapai 1.102.540 dari jumlah penduduk sebanyak 1.471.174.

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

Pada indikator ini dapat mencapai target karena disamping sudah adanya kesadaran sebagian besar penduduk akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan utamanya Akta Kelahiran yang biasanya digunakan untuk keperluan masyarakat untuk kepengurusan pembuatan paspor untuk menunaikan ibadah umroh atau haji dll.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini satu kegiatan dengan alokasi anggaran untuk mencapai indikator kepemilikan Anak Berakta

Kelahiran dan Akta Pasangan Nikah dengan alokasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 595.165.000,- terealisasi Rp. 583.905.450,- (98,11%), dengan efisiensi 1,89 %.

- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja, dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil, yang didukung juga dengan Kegiatan Pelayanan Mobile Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

4) Persentase Pasangan Berakta Nikah

Definisi operasional Persentase Pasangan Berakta Nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Cakupan persentase bagi pasangan berakta nikah pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 58,57 % dari target 6,5 %). Pada Tahun 2018 realisasinya ada kenaikan dibandingkan Tahun 2017 yang hanya mencapai 42,11 %. Jumlah pasangan nikah pada Tahun 2018 sebanyak 70 orang, yang sudah punya akta nikah sebanyak 41 pasangan, sementara pada Tahun 2017 pasangan nikah yang punya akta nikah adalah 24 orang dari jumlah pasangan yang ada sebanyak 57 orang. Pada Tahun 2018 capaian indikatornya sebesar 901,08 % sehingga berpredikat **SANGAT BAIK**,

- a Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

Pada indikator ini dari target yang sudah ditentukan sudah dapat terealisasi, tetapi dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang ada sebetulnya masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari pasangan nikah terhadap tertibnya administrasi kependudukan, juga dari pihak pasangan nikah tidak melaporkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat karena menikah di luar kota

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini satu kegiatan dengan alokasi anggaran untuk mencapai indikator kepemilikan Akta Kelahiran dan kepemilikan Anak Berakta Kelahiran dengan alokasi anggaran pada Tahun 2018 sebesar Rp. 595.165.000,- terealisasi Rp. 583.905.450,- (98,11%), dengan efisiensi 1,89 %.

- b. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan.
Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil, disamping juga Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Kegiatan Pelayanan Mobile Kependudukan.dan Pencatatan Sipil.

5) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Definisi operasional Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga adalah perbandingan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga terhadap jumlah keseluruhan keluarga yang telah menikah. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2018 terealisasi sebesar 96,68 % dari target 96,47 %, sementara jumlah Kepala KK di Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 449.048 dan yang sudah memiliki KK sejumlah 434.134, dengan capaian indikator sebesar 100,22 % dengan kategori **SANGAT BAIK**. Sedangkan pada Tahun 2017 jumlah KK sebanyak 459.915 dan jumlah kepemilikan KK sebanyak 443.565.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

Pada Tahun 2018 realisasi capaian kepemilikan Kartu Keluarga sudah memenuhi target, tetapi jumlah KK Tahun 2018 berkurang yang semula pada Tahun 2017 berjumlah 459.915 KK menjadi 449.048 KK. Hal ini dikarenakan adanya mutasi KK ke luar Kabupaten Pematang Jaya disamping itu juga adanya penggabungan beberapa KK.

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator ini satu kegiatan dengan alokasi anggaran untuk mencapai indikator kepemilikan KTP Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.763.905.700,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.483.920.120,- (89,87 %), dengan efisiensi sebesar 10,13 %.

- c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja,dan berhasil memenuhi target kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pendaftaran Penduduk, yang didukung juga dengan Kegiatan Pelayanan Mobile Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

6) Persentase Kepemilikan Akta Kematian

Definisi operasional Persentase Kepemilikan Akta Kematian adalah perbandingan jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 (satu) tahun yang berakta kematian terhadap jumlah penduduk yang meninggal pada tahun yang sama. Persentase kepemilikan Akta Kematian pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 45,91 % mengalami kenaikan dari Tahun 2017 yang mencapai 41,84 %. Realisasi Tahun 2018 ini tidak memenuhi target yang ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 50 %. Jumlah kepemilikan Akta Kematian pada Tahun 2018 sebesar 1.902, sementara jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 4,143 orang, dengan capaian indikatornya sebesar 91,82 % dengan kategori **SANGAT BAIK**, sementara pada Tahun 2017 jumlah kepemilikan Akta Kematian adalah 1.270 dari jumlah jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 3.036 orang.

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

Tahun 2018 realisasi indikator kepemilikan Akta Kematian belum dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 50 %. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari keluarga akan arti pentingnya kepemilikan dokumen Akta Kematian sehingga tidak melaporkan kematian keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kurang tertibnya laporan berjenjang dari desa/ kelurahan dan kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Tahun 2018 alokasi anggaran untuk pencapaian indikator Kepemilikan Akta Kematian ini sebesar Rp. 49.210.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.757.000,- (95,02 %).

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akta Kematian, disamping juga Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Kegiatan Pelayanan Mobile Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), hal

ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam hal ini pengertian SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan SKM dapat dilakukan secara berkala minimal 1 kali setahun dan apabila dibutuhkan, SKM ini dapat dilengkapi dengan survei secara berkala seketika setelah mendapat pelayanan.

Pelaksanaan SKM ini menjadi awal dalam penyusunan perencanaan dan perbaikan kualitas kinerja ke depan secara berkelanjutan serta sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya.

Penyelenggaraan SKM pada Tahun 2017 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya, dengan mendapat nilai sebesar 69,50 % masuk kategori **BAIK**. Pada Tahun 2018 pelaksanaan SKM-nya dilaksanakan mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dengan mendapat nilai sebesar 88,81 % masuk kategori SANGAT BAIK. Adapun Capaian Indikator SKM pada Tahun 2018 mencapai 108,30 % atau predikat

Adapun capaian kinerja untuk SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2018			Target Akhir Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
		2016	2017	Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Nilai SKM	NA	69,50	77	88,81	115,34	82	108,30

Pada Tahun 2018 realisasi SKM mencapai 88,81 % dari target sebesar 77 %, maka persentase capaian sebesar 115, 34 % dan mendapat predikat SANGAT BAIK, sedangkan pada Tahun 2017 mendapat predikat BAIK.

Pada sasaran 3 dengan indikator Nilai SKM ini didukung oleh Program :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 sejumlah Rp. 13.874.925.800,- yang terealisasi sejumlah Rp. 12.815.891.454,- atau terealisasi 92,37 %, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2018 sejumlah Rp 10.518.352.800,- sementara dana yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 3.356.573.000,-. Adapun dana yang untuk 5 Program dan 43 kegiatan sebesar Rp, 9.472.495.800,- dan terealisasi sebanyak Rp, 8.718.181,915,-

Program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan dengan 43 kegiatan yang saling berkaitan, Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan DAK pada Tahun 2018 untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp 1.665.693.100.,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.439.742.452,00 (86,44 %), dengan efisiensi sebesar Rp.4.850.200,-

- Realisasi anggaran pada program Penataan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari APBD dan DAK Tahun 2018 tersaji dalam tabel sbb :

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,665,693,100	1,439,742,452	13,56	86,44
1	Penyediaan jasa surat menyurat	41,430,000	36,579,800	11,71	88.29
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240,000,000	218,224,807	9,07	90.93
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	71,280,000	66,245,661	7,06	92.94
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,880,000	14,210,000	15,82	84.18

	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34,200,000	34,152,840	0,14	99.86
No		Progam / kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)	% Capaian
1		2	3	4	5	6
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	48,300,000	48,148,000	0,31	99.69
	7	Penyediaan alat tulis kantor	53,300,100	53,202,600	0,18	99.82
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42,527,000	37,169,940	12,60	87.40
	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	25,700,000	25,243,850	1,77	98.23
	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65,000,000	55,550,000	14,54	85.46
	11	Penyediaan peralatan rumah tangga	52,000,000	51,787,600	0,41	99.59
	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16,780,000	12,621,725	24,78	75.22
	13	Penyediaan makanan dan minuman	252,787,500	237,820,300	5,92	94.08
	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	616,008,500	466,920,329	24,20	75.80
	15	Penyediaan jasa keamanan	89,500,000	81,865,000	8,53	91.47
II		Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,990,138,800	1,874,630,826	5,80	94,20
	1	Pembangunan gedung kantor	198,000,000	197,200,000	0,40	99.60
	2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	450,000,000	441,842,550	1,81	98.19
	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	74,800,000	66,575,000	11,00	89.00
	4	Pengadaan mebeleur	135,900,000	128,472,500	5,47	94.53
	5	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	752,600,000	687,129,120	8,70	91.30
	6	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	183,788,800	169,381,100	7,84	92.16

	7	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	68,575,000	68,519,756	0,08	99.92
No		Progam / kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)	% Capaian
1		2	3	4	5	6
	8	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	66,875,000	64,245,400	3,93	96.07
	9	Pemeliharaan rutin / berkala komputer dan perlengkapannya	59,600,000	51,265,400	13,98	86.02
III		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	30,010,000	20,443,200	31,88	68,12
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKDP	15,860,000	11,067,100	30,22	69.78
	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir taun	14,150,000	9,376,100	33,74	66.26
IV		Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	29,580,000	17,664,400	40,28	59,72
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKDP	29,580,000	17,664,400	40,28	59.72
V		Penataan Adminitrasi Kependudukan	5,757,073,900	5,365,700,137	6,80	93,29
	1	Implementasi system adminitrasi kependudukan (membangun , updating , dan pemeliharaan)	154,875,000	153,638,000	0,80	99.20
	2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (termasuk catatam sipil)	76,671,000	75,619,000	1,37	98.63
	3	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (termasuk catatam sipil)	162,712,500	158,671,500	2,48	97.52

No	Progam / kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat (termasuk catatam sipil)	71,300,000	70,255,500	1,46	98.54
5	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	2,763,905,700	2,483,920,120	10,13	89.87
6	Pengembangan data base kependudukan (termasuk catatam sipil)	106,420,000	105,398,000	0,96	99.04
7	Penyusunan kebijakan kependudukan (termasuk catatam sipil)	25,336,900	24,438,400	3,55	96.45
8	Sosialisasi kebijakan kependudukan (termasuk catatam sipil)	605,629,000	567,071,500	6,37	93.63
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12,893,800	9,971,000	22,67	77.33
10	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatam sipil	595,165,000	583,905,450	1,89	98.11
11	Penataan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	114,057,000	109,620,000	3,89	96.11
12	Pelayanan mobile kependudukan dan pencatatan sipil	380,483,000	348,443,267	8,42	91.58
13	Sinkronisasi kebijakan, kelembagaan dan regulasi administrasi kependudukan	82,880,000	82,252,500	0,76	99.24
14	Pembangunan jaringan koneksitas data administrasi kependudukan	448,895,000	444,266,500	1,03	98.97
15	Peningkatan pelayanan akta kematian	49,210,000	46,757,000	4,98	95.02
No	Progam / kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)	% Capaian

1	2	3	4	5	6
16	Standarisasi pelayanan adminitrasi kependudukan	106,640,000	101,472,400	4,85	95.15
	JUMLAH	9,472,495,800.00	8,718,181,015.00	7,96	

Untuk realisasi anggaran per Sasaran Strategis dapat di lihat sebagaimana tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.7
Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis 2018

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Jumlah Program	Anggaran		% efisiensi	% Capaian
				Pagu	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja Disdukcatpil.	2	2	59.590,000	38.107.600	36,05	63,95
2	Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan	4	1	5.757.073.900	5,365,700,137	6,80	93,29
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	1	2	3.655.831.900	3.314.373.278	9.34	90,66

Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	12.208.185.800	11.239.430.559	92,06
2	Belanja Modal	1.666.740.000	1,576.460.895	94,58
	JUMLAH	13.874.925.800	12.815.891.454	92,37

Belanja operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan realisasi selama Tahun 2018 sebesar Rp 11.239.430.559,- atau 92,06 % dari anggaran Rp 12.208.185.800,-

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Operasional DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang
Tahun 2018

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.042.595.000	4.711.545.439
2	Belanja Barang	7.165.590.800	6.527.885.120
	JUMLAH	12.208.185.800	11.239.430.559

Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi Tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Modal DISDUKCATPIL Kabupaten Pemalang
Tahun 2018

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan & Mesin	1.467.900.000	1.378.169.170
3	Gedung & Bangunan	197.320.000	197.200.000
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.520.000	1.091.725
6	Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH	1.666.740.000	1.576.460.895

Realisasi Belanja Modal selama Tahun 2018 sebesar Rp 1.576.460.895,- atau 94,58 % dari anggaran sebesar Rp 1.666.740.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat diperoleh kesimpulan kinerja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018 Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk adalah 98,55 % dari target sebesar 85,23 %, dengan capaian hasil 115,63 sehingga mendapat **predikat sangat baik**.
2. Cakupan perolehan anak berakta kelahiran pada Tahun 2018 sebesar 87,29 % dari target sebesar 85 %, dengan capaian hasil 102,69 % sehingga mendapat **predikat sangat baik**.
3. Cakupan perolehan kepemilikan akta kelahiran pada Tahun 2018 sebesar 77,46 % dari target sebesar 76 %, dengan capaian kinerja 101,92 %, dengan demikian mendapat **predikat sangat baik**,
4. Cakupan perolehan pasangan berakta nikah ada 58,57 % dari target sebesar 6,5 %, dengan capaian hasil 892,31 % sehingga mendapat **predikat sangat baik**.
5. Cakupan perolehan kepemilikan Kartu Keluarga pada Tahun 2018 sebesar 96,68 % dari target sebesar 96,47 %, dengan capaian kinerja 100,22 %, dengan demikian mendapat **predikat sangat baik**,
6. Cakupan perolehan kepemilikan akta kematian ada 45,91 % dari target sebesar 50 %, dengan capaian hasil 91,82 % sehingga mendapat **predikat sangat baik**.
7. Tingkat keselarasan antara Program Renja dan Renstra sudah terealisasi sebesar 100 % dengan capaian indikator pada Tahun 2018 sebesar 120,48 %, dengan kategori **SANGAT BAIK**.
8. Nilai evaluasi LkjIP Tahun 2018 adalah NA dikarenakan belum adanya evaluasi/ penialaian dari oleh Inspektorat Kabupaten Pematang Jaya sehingga mendapat predikat TIDAK BAIK.
9. Tahun 2018 realisasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 88, 81 % dari target sehingga memperoleh capaian sebesar 115, 34 % dan mendapat predikat **SANGAT BAIK**.

Dari 8 (delapan) indikator tersebut yang mendapatkan nilai SANGAT BAIK ada 7 indikator dikarenakan adanya sosialisasi akan arti pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, pelayanan mobile keliling serta kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang dan beberapa rumah sakit. Satu indikator yaitu LKjip nilainya masih NA sehingga berpredikat TIDAK BAIK disebabkan belum adanya penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 sejumlah Rp. 13.874.925.800,- yang direncanakan dan terealisasi sejumlah **Rp. 12.815.891.454,-** dengan capaian kinerja anggaran sebesar 92,37 % yang terdiri dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018 sebesar Rp. 3.356.573.000,-.

Khusus pada Program Penataan Administrasi Kependudukan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja besaran anggarannya adalah Rp. 5,757,073,900 dan terealisasi sebesar Rp 5,365,700,137 yang bersumber dari APBD dan DAK.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, maka ada beberapa permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Sarpras Pelayanan pada DISDUKCATPIL:
 - c. Masih adanya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan pada DISDUKCATPIL yang sudah mengalami perbaikan sehingga perlu peremajaan dan penggantian peralatan yang baru.
 - d. Perlunya penambahan sarana pendukung pelayanan / perluasan dan perbaikan tempat pelayanan di TPDK Kecamatan.
2. Sumber Daya Manusia :
 - d. Keterbatasan jumlah petugas pelayanan terutama yang berbasis pada kemampuan dibidang Teknologi Informasi (PNS).
 - e. Belum memadainya nilai tambah/ tunjangan bagi petugas pelayanan
 - f. Kualitas dan kapasitas petugas pelayanan yang belum memenuhi standar.
3. Perekaman KTP elektronik reguler :
 - d. Keberadaan wajib KTP-el manula yang enggan melakukan perekaman.
 - e. Keberadaan wajib KTP-el di luar daerah karena boro kerja dan sekolah.

- f. Wajib KTP-el pemula yang belum rekam.
4. Gedung arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - c. Belum adanya ruangan/ gedung yang memadai.
 - d. Belum adanya penyimpan arsip secara elektronik (digitalisasi arsip).
 5. Belum akuratnya data base kependudukan khususnya data penduduk yang sudah meninggal dunia dan pasangan menikah untuk non muslim, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kelurahan secara rutin dan berjenjang, maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan penerbitan kutipan akte kematian dan dari pasangan yang menikah.
 6. Belum maksimalnya fungsi petugas register baik dikecamatan maupun di desa/kelurahan.

SOLUSI YANG DI LAKUKAN :

1. Sarpras Pelayanan :
 - 1) Perbaikan dan penggantian peralatan untuk pelayanan administrasi kependudukan secara bertahap melalui anggaran APBD.
 - 2) Penambahan sarpras pendukung pelayanan di TPKD Kecamatan secara bertahap.
2. Sumber Daya Manusia :
 - 1) Penyediaan petugas pelayanan utamanya PNS yang berbasis pada kemampuan dibidang Teknologi Informasi secara bertahap.
 - 2) Pengajuan usulan tunjangan bagi petugas pelayanan
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM pelayanan
3. Perekaman KTP elektronik reguler :
 - 1) Pelayanan Home Visit bagi manula.
 - 2) Pendataan penduduk boro kerja
 - 3) Penyisiran pelayanan perekaman KTP-el bagi wajib KTP pemula di sekolah-sekolah.
 - 4) Pelayanan jemput bola/ moyan ke desa secara terpadu.
4.
 - 1) Sangat perlunya segera dibangun gedung arsip sesuai standar kearsipan untuk menampung berkas arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang selalu dinamis dan yang setiap harinya selalu bertambah.
 - 2) Perlunya penyediaan alat penyimpan arsip secara elektronik (digitalisasi arsip).
5. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi agar kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan segera terwujud utamanya untu kepemilikan akta nikah bagi non muslim dan Akta Kematian,

6. Mengadakan Bintek bagi petugas register di tingkat desa dan kecamatan sehingga laporan administrasi kependudukan dapat berjalan lancar sehingga dapat mendukung keakuratan data base kependudukan.

Pemalang,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

Drs. ANDRIA HERU CAHYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19590925 198603 1 010